

FENOMENA MADRASAH PASCA SKB 3 MENTERI TAHUN 1975 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN ISLAM

Anin Nurhayati

STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

umy_zidne@yahoo.com

ABSTRACT

Madrasah as one of Islamic education in Indonesia has a long history in this nation. Formally, madrasah is developed as a response toward two important conditions, those are the reformation of Islam in Indonesia and education under supervision of Dutch. The implication of such condition in modern era is the issue of the decree of three ministers that reduce the problem dualism in education and the improvement of the quality of madrasah. The issue of such decree is a stepping point to integrate madrasah to the national system of education.

Kata Kunci: posisi madrasah, SKB 3 menteri

Pendahuluan

Madrasah sebagai institusi pendidikan keagamaan di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang. Penelusuran jejak-jejak madrasah dapat dimulai dari upaya-upaya memperbarui sistem pendidikan Islam, baik yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin-pemimpin Islam, maupun yang dilakukan secara institusional lewat organisasi sosial-keagamaan. Bukan hal yang mudah pula untuk membuktikan siapa pemimpin, atau lembaga mana yang pertama kali memulai melakukan perubahan substansi, dan didaktik-metodik dalam pendidikan Islam, yang diambil dari sistem pendidikan Barat ini.¹ Masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia pada awal abad kedua puluh, dan dikategorikanlah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang menyuarakan suara pembaruan, berbeda dengan pesantren yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional.²

Identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tetap dipertahankan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan. Menurut Maksum ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di Indonesia, *pertama*, karena pembaruan Islam, *kedua* adalah sebagai respon terhadap politik pendidikan

¹ aidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 96-98

² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 55

Hindia Belanda. Sedangkan menurut Muhaimin bahwa kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya karena beberapa alasan: yaitu sebagai manifestasi pembaruan sistem pendidikan Islam, penyempurnaan sistem pesantren, keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat, dan sebagai sintesa sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Barat.³

Pasca kemerdekaan dibentuklah departemen agama pada 3 Januari 1946 yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia, termasuk didalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya, madrasah walaupun sudah berada di bawah naungan Departemen Agama tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. Hal ini berjalan sampai berakhirnya Orde Lama. Bahkan pada awal-awal masa pemerintahan Orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sitem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan menteri Agama. Hal ini disebabkan pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpantaunya manajemen madrasah oleh pemerintah.

Menghadapi kenyataan tersebut langkah pertama dalam melakukan pembaruan adalah dikeluarkannya kebijakan Menteri Agama dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.⁴ Salah satunya seperti tercantum pada Pasal 1 TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke universitas-universitas negeri.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa upaya melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah merupakan agenda awal pemerintah pada masa Orde Baru.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang "Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan". Selanjutnya Keppres ini dipertegas oleh Inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dengan Keppres dan Inpres ini, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud.⁶

³ Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Islam di Indonesia* (Malang: UMM Presss, 2006), hal. 117-118

⁴ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 360; Lihat juga Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKis, 2008), hal. 205

⁵ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan ...*, hal. 150

⁶ Samsul Nizar, *Sejarah ...*, hal. 360

Kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan umat Islam ini menimbulkan respons dan kegelisahan tokoh-tokoh Islam dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, karena kebijakan ini akan menghilangkan wewenang Menteri Agama di bidang pendidikan. Respons itu ditunjukkan antara lain oleh MP3A⁷ yang berpendapat bahwa yang paling tepat untuk diserahkan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah Depag, sebab Menteri Agama lah yang lebih tahu konstelasi pendidikan Islam, bukan Mendikbud atau menteri-menteri yang lain.⁸

Melihat aspirasi umat Islam yang keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah pun secara aktif menyikapi tuntutan umat Islam tersebut, sehingga pada tanggal 26 November 1974 diadakan sidang kabinet terbatas yang salah satu hasilnya adalah kesepakatan yang dikeluarkan oleh tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) yang dikenal dengan "SKB 3 Menteri" tahun 1975 tentang "Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah".⁹

Melihat fenomena lahirnya SKB 3 Menteri diatas sesungguhnya menarik untuk dikaji bahwa kebijakan yang berupa SKB ini merupakan "keputusan politik" atau "solusi politik" pemerintah dalam menyikapi penyelenggaraan pendidikan madrasah. Terlepas bahwa SKB 3 Menteri ini dapat juga dianggap sebagai tonggak sejarah modernisasi madrasah. Dengan lahirnya SKB ini pula dikotomi dua macam pendidikan agama dan umum melahirkan dualisme pendidikan di Indonesia semakin kuat.

Madrasah sebelum SKB 3 Menteri Tahun 1975

Perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem tradisional yang diadakan di surau, langgar, masjid dan pesantren. Perkembangan selanjutnya yang mengubah sistem halaqah ke sistem klasikal dipengaruhi oleh sistem sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda. Hal ini bertujuan untuk menandingi sekolah-sekolah Belanda yang diskriminatif dan netral agama yang dinilai tidak sesuai dengan cita-cita Islam. Sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia di bagi pada 2 periode yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan, tepatnya sampai masa orde lama.

Latar belakang pertumbuhan madrasah sebelum kemerdekaan dapat dikembalikan pada dua situasi yaitu adanya gerakan Pembaharu Islam di Indonesia¹⁰ dan adanya respon masyarakat muslim terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Madrasah dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai lembaga persekolahan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan.¹¹

Adapun setelah kemerdekaan, dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia termasuk didalamnya pendidikan,

⁷ Lihat Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010), hal. 111

⁸ Nurasa, *Pola ...*, hal. 363

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Khozin, *Jejak-jejak ...*, hal. 118

¹¹ *Ibid.*

khususnya madrasah. Dalam bagian struktur organisasinya terdapat bagian pendidikan dengan tugas pokoknya mengurus masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren), di samping itu ditambah lagi dengan penyelenggaraan pendidikan guru untuk pengajaran agama di sekolah umum, dan guru pengetahuan umum di perguruan-perguruan agama.

Perkembangan madrasah pada masa orde lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama (Kemenag). Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu capaian yang paling menonjol dari pembinaan madrasah pada masa Orde Lama adalah pengembangan yang intensif terhadap madrasah keguruan, baik dalam bentuk Pendidikan Guru Agama (PGA) maupun Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Selain itu Departemen Agama (Kemenag) juga mengambil kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas dengan menegerikan beberapa madrasah swasta.¹²

Namun demikian, perhatian pemerintah tersebut tidak berlanjut. Hal ini nampak ketika Undang-undang pendidikan nasional pertama (UU no 4 tahun 1950 jo UU no. 12 tahun 1954)¹³ diundangkan, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, oleh karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren.

Seharusnya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama berusaha membuka akses madrasah ke pentas nasional, karena memang salah satu tujuan dari pembentukan Departemen Agama adalah untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam.

Adapun untuk merealisasikan UU No 4 Tahun 1950 pasal 1 tentang kewajiban belajar maka diselenggarakanlah konsep MWB (Madrasah Wajib Belajar) sebagai tindak lanjutnya.¹⁴ Sedangkan untuk pengorganisasian dan pengaturan kurikulum serta penyelenggaraan MWB, diatur sebagai berikut: a) MWB adalah tanggung jawab pemerintah. b) MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6-14 tahun. c) Lama belajar MWB adalah 8 tahun. d) Pelajaran yang dibeikan pada MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran ketrampilan dan kerajinan tangan. e). 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk agama, sedangkan 75% untuk pengetahuan umum, ketrampilan dan kerajinan tangan.¹⁵ MWB ini dinilai telah menawarkan konsep yang lebih baik meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan..

Madrasah Perspektif SKB 3 Menteri Tahun 1975

SKB ini dapat dipandang sebagai model solusi yang disatu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.

¹² Khozin, *Jejak-jejak ...*, hal. 122

¹³ Saridjo, *Pendidikan ...*, hal. 73

¹⁴ *ibid*, hal. 87

¹⁵ Khozin, *Jejak-jejak ...*, hal. 120

Akan tetapi melihat sejarah kelahiran SKB ini dan mencermati isinya nampak terlihat ada sebuah solusi politik yang mana hal itu bisa di baca pada konsiderans butir b yang berbunyi bahwa dipandang perlu mempertimbangkan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, sebagai pelaksanaan dari Keputusan presiden No 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden No 15 tahun 1974. Dalam kenyataannya, isi SKB tidak sepenuhnya sejiwa dengan sebagian isi Keppres. Dalam SKB dinyatakan bahwa pengelolaan madrasah *tetap* menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Agama, yang tadinya dalam Keppres kewenangan pengelolaan terhadap pembinaan pendidikan termasuk pendidikan madrasah dialihkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu dari perspektif pembaruan pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) ide dan gagasan-gagasan SKB 3 Menteri pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gagasan-gagasan yang sama yang muncul sebelumnya seperti yang pernah dilakukan oleh Menteri Agama KH Moh Ilyas (1953-1959) yang memasukkan tujuh mata pelajaran umum¹⁶ dalam kurikulum, dan konsep pengembangan madrasah wajib belajar (MWB) tahun 1958/1959.¹⁷

Di satu sisi SKB 3 Menteri itu dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah dan Sistem Pendidikan Nasional yang tuntas. Dengan SKB tersebut, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri ini memang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan dengan memerinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah.

Memperhatikan uraian di atas memang nampaknya SKB 3 Menteri memberikan beberapa keuntungan kepada madrasah, akan tetapi ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh madrasah yang merupakan muatan atau substansi madrasah, bahwa semua madrasah harus mengubah kurikulum dan jumlah jam pelajarannya, tidak boleh kurang dari yang disediakan di sekolah umum.

Pada tahap awal setelah SKB, Depag menyusun kurikulum 1976 yang diberlakukan secara intensif mulai 1978. Kemudian kurikulum 1976 ini disempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana dinyatakan dalam SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Depdikbud.¹⁸

SKB 3 Menteri dapat dipandang sebagai tonggak integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, bukan berarti pelaksanaan SKB 3 Menteri berlangsung tanpa hambatan. Sebagian kaum muslim khususnya kalangan ulama tradisional memandang bahwa SKB 3 Menteri telah membawa siswa madrasah serba tanggung, mereka tidak menguasai pengetahuan umum

¹⁶ Saridjo, *Pendidikan ...*, hal. 92

¹⁷ *Ibid.*, hal. 114

¹⁸ M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hal. 59

dengan baik, tidak juga menguasai pengertian agama dengan memadai. Hal ini menurut mereka, akan menyebabkan mandeknya kaderisasi ulama.¹⁹

Menteri Agama (H.A. Mukti Ali) menyadari implikasi yang akan timbul dari perubahan komposisi kurikulum mata pelajaran agama dan umum 30%:70% itu terhadap penguasaan pengetahuan agama bagi peserta didik di madrasah. Oleh karena itu beliau selalu mengatakan bahwa sebaik-baik penyelenggaraan madrasah (pola SKB) berada dalam lingkungan pondok pesantren yang kegiatan belajar mengajarnya berlangsung selama 24 jam. Dengan demikian, kurikulum madrasah dapat di desain 100% untuk agama dan 100% untuk umum.²⁰

Di sisi lain bahwa pemerintah tidak mendiadakan keluhan-keluhan sehubungan dengan SKB 3 Menteri. Sebagai respons terhadap keluhan-keluhan tersebut, Menteri Agama Munawir Syadzali memprakarsai Pendidikan Madrasah Aliyah Program Khusus, madrasah berasrama dengan kurikulum 70 % agama. Lembaga ini dimaksudkan untuk mencetak ulama. Dengan MAPK diharapkan kaderisasi ulama tidak mengalami kemandekan.²¹

Signifikansi SKB 3 Menteri ini bagi umat Islam adalah, *pertama*, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa siswi madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), *kedua*, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern.

Madrasah Pasca SKB 3 Menteri

Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah,²² dan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 1976 sebagai realisasi SKB 3 Menteri tersebut. SKB 3 Menteri itu telah memberikan nilai positif dengan menjadikan status madrasah yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Sisi positif lain dari SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktekkan umat Islam. Dengan berlakunya SKB 3 Menteri, maka kedudukan Madrasah memang telah sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum, dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs, dan MA sederajat dengan SD, SMP dan SMA.

SKB 3 Menteri ini kemudian dikuatkan dengan SKB 2 Menteri tahun 1984 tentang "Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah". Yang isinya anatar lain penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 Menteri ini dijiwai oleh ketetapan MPR No II/TAP MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 123

²⁰ Saridjo, *Pendidikan Islam...*, hal. 117

²¹ *Ibid.*, hal. 124

²² Marwan Saridjo, *Bunga Rampai pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amisco, 1996), hal.

satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah umum maupun madrasah.

Substansi dan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini antara lain: 1) kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus; 2) program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama; 3) program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas; 4) pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama; dan 5) hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen tersebut.²³

Menindaklanjuti SKB 2 Menteri tersebut lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama no 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah. No 100 tahun 1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan no 101 tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah. Dengan demikian kurikulum 1984 tersebut mengacu kepada SKB Tiga Menteri dan SKB 2 Menteri, baik dalam susunan program, tujuan, maupun bahan kajian dan pelajarannya.

Berdasar pada paparan diatas nampak jelas bahwa ciri madrasah yang paling menonjol sejak SKB 3 Menteri sampai 1987 adalah menyangkut pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran yang direalisasikan dengan perubahan dan pengembangan kurikulum. Terlepas dari semua sisi positif sejumlah kebijakan yang dilakukan terhadap madrasah, akan tetapi madrasah tetap dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya: di satu sisi madrasah harus tetap mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi ciri khasnya akan tetapi di sisi lain madrasah diuntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Kegagalan madrasah dalam memikul beban tersebut hanya akan memperkuat anggapan orang bahwa madrasah adalah semacam “sekolah serba tanggung”. Masalah lain karena lahirnya SKB 3 Menteri tersebut belum diimbangi dengan penyediaan guru, sarana dan prasarana, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait. Begitu juga beban kurikulum madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih berat dan lebih banyak dibanding dengan beban belajar anak sekolah umum.

Meskipun demikian SKB 3 Menteri boleh dikatakan berhasil memodernisasi madrasah. Kesuksesan SKB 3 Menteri, mendorong pemerintah untuk terus memodernisasikan madrasah. Langkah yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas guru, mutu kurikulum dan pada akhirnya pada tahun 1993-1994 madrasah mulai menyelenggarakan EBTANAS sebagaimana sekolah-sekolah umum.

Untuk memetakan dan mengetahui eksistensi madrasah pasca implementasi SKB 3 Menteri, maka pembahasan tentang madrasah dalam

²³ Nurasa, *Pola dan ...*, hal. 366

pelaksanaan Undang-Undang No 2 tahun 1989 dan madrasah dalam pelaksanaan Undang-undang No 20 tahun 2003 sangat penting untuk dilakukan.

Perubahan Sistem Pendidikan nasional yang ditetapkan melalui Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdampak cukup signifikan pada perubahan sistem pendidikan madrasah. Disamakannya madrasah dengan sekolah umum dengan menerapkan kurikulum yang 100% sama antara kurikulum madrasah dengan sekolah umum. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, termasuk prasekolah negeri dan swasta.²⁴ Pendidikan keagamaan merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, yang eksistensinya disebutkan dalam pasal 11 ayat 6 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989.²⁵

Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional menemukan bentuk dalam UUSPN pada tahun 1989. Melalui UUSPN, madrasah mengalami perubahan definisi, dari sekolah agama menjadi sekolah umum yang berciri khas Islam. Dengan demikian madrasah tidak hanya telah menjadi lembaga modern, tetapi juga mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Keadaan diatas menuntut adanya perubahan pada kurikulum madrasah. Hal itu dikarenakan madrasah bukan lagi sekolah agama, akan tetapi merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam, maka nilai-nilai Islam harus tercermin dalam kurikulum madrasah, khususnya untuk mata pelajaran umum.²⁶

Sedangkan dalam undang-undang No 20 tahun 2003, kedudukan madrasah mendapatkan pengakuan pemerintah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Hal ini bias dilihat d bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan.²⁷

Oleh karena itu sangatlah jelas ada keterkaitan yang sangat kuat antara SKB Tiga Menteri tahun 1975, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 2 tahun 1989 dan Undang-Undang No 20 tahun 2003. Dimana SKB 3 Menteri tahun 1975 merupakan tonggak awal sejarah madrasah mulai diakui secara yuridis oleh pemerintah, dan madrasah setingkat dengan sekolah umum yang sederajat. Sedangkan UU No 2 tahun 1989, madrasah mengintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional dengan porsi 70% matapelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Adapun Undang-undang No 20 tahun 2003, madrasah menerapkan 100% kurikulum sekolah umum yang berciri khas Islam dengan tidak mengurangi jam pelajaran agama sebagai unggulannya.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dilihat dengan jelas perbedaan kondisi madrasah sebelum, perspektif dan pasca diberlakukannya SKB 3 Menteri tahun 1975 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

²⁴ Saridjo, *Bunga Rampai...*, hal. 150

²⁵ Lihat Ali Rohmat, *Kapita Selekta...*, hal. 169

²⁶ Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hal. 124

²⁷ Lihat UU No 20 tahun 2003 pasal 17 dan 18

No	Aspek-aspek perkembangan madrasah	Madrasah		
		Sebelum SKB 3 Menteri	Perspektif SKB 3 Menteri	Pasca SKB 3 Menteri
1.	Penyetaraan status	Madrasah tidak setingkat dengan sekolah umum, seakan-akan dianaktirikan	Mulai ada penyetaraan status madrasah dengan sekolah umum	Madrasah setingkat dengan sekolah umum
2.	Peningkatan mutu pendidikan madrasah	Output madrasah kalah dengan sekolah umum	Adanya kesamaan karena madrasah mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum	Mutu pendidikan madrasah terus berkembang signifikan
3.	Pola pembinaan madrasah	Dibawah Depag/ Kemenag karena matapelajaran yng diterima hanya agama saja	Mulai diberlakukan mata pelajaran umum sekaligus pembinaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan	Pengelolaan madrasah dibina oleh Depag/Kemenag, mapel agama oleh PPAI dan maple umum oleh pengawas Dinas Pendidikan
4.	Bantuan pemerintah terhadap madrasah	Kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah	Mulai mendapat perhatian yang sama dengan sekolah umum	Punya hak sama dengan sekolah umum, baik bantuan fisik maupun non fisik
5.	Pembiayaan madrasah	Dikelola oleh masyarakat sekitar	Ada bantuan biaya dari pemerintah melalui Depag/Kemenag	Dari pemerintah melalui Depag/Kemenag, Diknas/Kembikbud dan Depdagri/Kemdagri sesuai dengan jenis bantuannya

Implikasi SKB 3 Menteri

Aspek Lembaga

Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa siswi madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Lebih dari itu madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Agama. Dan secara tidak langsung hal ini telah memperkuat dan memperkokoh posisi Kemenag dalam struktur pemerintahan, karena telah ada legitimasi politis pengelolaan madrasah.

Aspek Kurikulum

Karena diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah. Efeknya adalah bertambahnya beban yang

harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah, dilain pihak bagaimanapun juga madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

Aspek Siswa

Dalam SKB Tiga Menteri ditetapkan bahwa: 1) ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat dan 2) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum.

Aspek Masyarakat

SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud riil dari partisipasi masyarakat yang peduli pada nasib pendidikan anak bangsanya. Tren pengelolaan pendidikan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya akan menuntut para pengelola madrasah agar mampu terlepas dari berbagai ketergantungan. Dengan kembali pada *khittah* madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, maka hanya tinggal satu tahap yakni memberdayakan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Penutup

Madrasah merupakan salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam yang memiliki sejarah sangat panjang. Awalnya pendidikan Islam yang diselenggarakan di rumah-rumah yang dikenal dengan sebutan *Dar al-Arqam*, kemudian seiring dengan perkembangan Islam dan terbentuknya masyarakat muslim, pendidikan Islam diselenggarakan di masjid yang dikenal dengan system *halaqah*. Kebangkitan madrasah merupakan awal dari bentuk pelembagaan pendidikan Islam secara formal. Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia dipengaruhi dua kondisi, yaitu adanya Gerakan Pembaharu Islam di Indonesia dan adanya respon masyarakat muslim terhadap pendidikan Hindia Belanda.

Sebagai implikasinya bahwa SKB 3 Menteri merupakan langkah tepat mereduksi masalah dualisme sistem pendidikan dan peningkatan kualitas madrasah dan sekaligus menjawab reaksi keras masyarakat. SKB 3 Menteri ini merupakan langkah strategis dan arif menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Karena konsekuensi dari SKB tersebut adalah bahwa madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolanya tetap berada pada Departemen Agama. Dalam hal ini madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggara kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Disamping itu SKB 3 menteri juga memungkinkan

Departemen Agama untuk melakukan pemantapan struktur madrasah secara lebih menyeluruh. Dengan demikian SKB 3 menteri ini telah mendorong tercapainya kesamaan status madrasah dengan sekolah, bukan hanya dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang dapat mengakomodasikan secara penuh kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti dan M. Ali Hasan. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003.
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Assegaf, Abd. Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2000.
- , *Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam*. Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina. 2004
- , Dan Saiful Umam (Ed), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: PPIM. 1997
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- , *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Jabali, Fuad dan Jamhari. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Islam di Indonesia*. Malang: UMM Presss, 2006.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Pamulang Timur: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu an Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mustafa, H.A dan Abdullah Aly. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.

- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurasa, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam" dalam Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amissco, 1996.
- , *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010.
- Sholeh, Abdur Rachman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Suwendi. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.